



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 49 - K / PM.III-14 / AD / XI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I WAYAN KOKAR WIJAYA. -----
Pangkat / Nrp : Kopda/ 31980671460677. -----
Jabatan : Wadanru II Ton II Ki Demlat -----
Kesatuan : Rindam IX/Udayana. -----
Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 5 Juni 1977. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Hindu. -----
Alamat tempat tinggal : Br. Jaba Tengah Desa Pemogan Jl. Dangin Uma No. 38
Denpasar Selatan. -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 25 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari dan Rindam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/53/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.

Pengadilan Militer tersebut diatas . -----

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 67 / XI / 2010 tanggal 5 Nopember 2010. -----
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 47 / XI / 2010 tanggal 19 Nopember 2010. -----
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 47 / XI / 2010 tanggal 19 Nopember 2010, didapan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim , yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

/a. Terdakwa :.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. -----

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus) rupiah -----

d Memohon pula agar barang bukti berupa : -----

a). Surat-surat : -----

- (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : YM.0106/V E 19/VER 1004/2010. -----

- (satu) lembar Surat Keterangan Kematian An Ni Wayan Alus. -----

- tetap dilekatkan dalam berkas perkara -----

b) Berupa Barang : -----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R DK 8286 BS. -----

- (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS. -----

- (satu) buah SIM C An. Kopda I Wayan Kokar Wijaya. -----

- (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS. -----

- Dikembalikan kepada Terdakwa

2 Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk lebih hati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya serta Terdakwa masih sangat dibutuhkan keluarganya, oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. -----

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 47 / XI / 2010 tanggal 19 Nopember 2010, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan September tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Sepuluh di jalan Raya Kapal jurusan Denpasar-Tabanan tepatnya di Br. Cepaka Kel. Kapal Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana : -----

/Setiap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Tni AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Kompi A Yonif 741 Tuban, kemudian pada tahun 2003 dimutasi ke Rindam IX/Udayana sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda. -----

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa berangkat kerja dari rumahnya di Pemogan Denpasar menuju Ma Rindam IX/Udayana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS dengan kecepatan 60 km/jam. Saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai helm pengaman serta dilengkapi Sim C umum dan STNK yang masih berlaku. -----

c. Bahwa sekira pukul 06.30 Wita, ketika sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di jalan Raya Kapal Jurusan Denpasar-Tabanan tepatnya di Br Cepaka Kel Kapal. Kec. Mengwi Kab. Badung dari arah selatan menuju ke Utara tiba-tiba seorang nenek umur kurang lebih 70 tahun (Sdri. Ni Wayan Alus/Korban) melintas/menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur, melihat hal tersebut kemudian pada jarak sekira 10 meter Terdakwa membunyikan bel/klakson sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali namun tidak didengar oleh korban dan tetap menyeberang jalan sehingga Terdakwa berusaha menghindar dengan membanting setang ke kanan, namun stang kiri sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak perut Sdri. Ni Wayan Alus (korban) hingga korban jatuh terpelanting ke aspal. -----

d. Bahwa setelah setang sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak perut korban kemudian Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan laju sepeda motornya hingga Terdakwa bersama sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS tersebut terpelanting ke depan dan jatuh ke aspal sebelah kiri dari As jalan. -----

e. Bahwa setelah Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa cepat-cepat bangun dan berlari menghampiri korban, kemudian Terdakwa bersama Sdr. I Wayan Astika (Saksi-I) mengangkat korban ke pinggir jalan. Setelah anak korban yang bernama Sdr I Wayan Yasa (Saksi-II) datang membawa mobil Pick Up, kemudian Terdakwa bersama Saksi-I dan Saksi-II mengangkat korban ke atas mobil Pick Up, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-II mengajak korban ke rumah Sakit Kapal Badung namun karena peralatan rumah sakit tidak memadai kemudian korban Ni Wayan Alus dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, namun setelah dirawat di IGD RSUP Sanglah sekira pukul 20.55 Wita korban Sdri. Ni Wayan Alus meninggal dunia. -----

f. Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 22.20 Wita jenazah korban Sdri. Ni Wayan Alus divisum di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar, setelah divisum terdapat luka memar pada lengan atas kanan bagian depan, 8 cm dari puncak bahu, ukuran 1 cm x 1 cm berwarna ungu, luka memar pada

/punggung

punggung tangan kanan, 2 Cm dari pergelangan tangan, ukuran 3,5 cm x 2 cm, berwarna ungu kehitaman, luka-luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, 3 cm dari lutut meliputi area seluas 5 cm x 2 cm, ukuran terbesar 1 cm x 1 cm, ukuran terkecil 0,3 cm x 0,2 cm, luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian dalam, 14 cm dari lutut, ukuran 3 cm x 2 cm, luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada punggung kaki kanan bagian dalam 2 cm dari pangkal jari pertama, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YM.0106/IV E 19/VER 1004/2010.

g. Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut jalan beraspal baik, lebar, lurus, kering, dari arah selatan ke Utara jalan datar, cuaca terang, arus lalu lintas dari arah selatan kosong sedangkan dari arah utara tidak begitu ramai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum. -----

Menimbang : Bahwa Saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan ini telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi-1 : -----

Nama lengkap : I WAYAN YASA. -----
Pekerjaan : Pegawai BUMN di Pelabuhan Benoa -----
Tempat/Tgl Lahir : Kapal 9 Mei 1967 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Hindu. -----
Alamat Tempat tinggal : Lingkungan Cempaka Kapal, Desa Kapal Kec. Mengwi, Kab. Badung-----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Ni Wayan Alus kenal karena Sdri. Ni Wayan Alus adalah ibu kandung Saksi. -----

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira pukul 06.30 Wita, saat Saksi sedang persiapan berangkat kerja, diberitahu oleh salah seorang tetangga Saksi yang bernama Sdri. Ibu Sri bahwa ibu Saksi Sdri. Ni wayan Alus ditabrak sepeda motor.

3. Bahwa atas pemberitahuan tersebut Saksi cepat-cepat menuju ketempat kejadian tepatnya didekat pasar di sebelah selatan
/. Simpang

Simpang Cempaka Kapal Desa Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung. Kemudian Saksi melihat ibu saksi telah ditolong oleh Terdakwa dibawa kepinggir jalan, kemudian Saksi kembali pulang untuk mengambil mobil Pick Up untuk membawa ibu Saksi kerumah sakit.

4. Bahwa setelah Saksi membawa mobil pick up Saksi langsung mengangkat ibu Saksi Sdri. Ni Wayan Alus ke atas mobil dengan dibantu oleh Terdakwa untuk dibawa ke RSUD Kapal agar segera mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan, namun kemudian ibu Saksi Sdri. Ni wayan Alus dirujuk ke rumah sakit Sanglah Denpasar, dan saat itu Terdakwa juga ikut mengantar Sdri. Ni wayan Alus dengan menggunakan ambulan dari rumah sakit Kapal menuju ke rumah sakit Sanglah hingga korban meninggal dunia, sekira pukul 21.00 Wita .

5. Bahwa korban menderita luka pada kepala bagian belakang, serta luka lecet-lecet dibagian kaki dan tangan, dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas situasi arus lalu lintas tidak terlalu ramai, jalan beraspal baik, lebar, lurus, dari arah Utara ke Selatan jalan datar dan cuaca agak mendung. -----

6 Bahwa sebelum kejadian kecelakaan ini Ibu saksi lima tahun yang lalu juga pernah mengalami kecelakaan lalulintas ditabrak sepeda motor namun hanya menderita luka saja. -----

7. Bahwa Ibu saksi telah berusia kurang lebih tujuh puluh tahun serta menderita tuli sehingga dalam keseharian sering menggunakan bahasa isyarat apabila bicara dengan ibu Saksi atau bicara agak keras didekat telinga beliau -----

. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah menyadari dan memaafkan Terdakwa serta menerima bantuan dari Terdakwa berupa uang yang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah. -----

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang

; Bahwa saksi-2 telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang Oleh Oditur militer namaun tidak bisa hadir karena berhalangan oleh karena itu keterangan yang pernah diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur militer.

Saksi- 2 : -----

Nama lengkap : I Wayan Astika. -----
Pekerjaan : Wiraswasta. -----
Tempat / Tanggal Lahir : Kapal, 27 September 1967.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Hindu. -----
Alamat Tempat tinggal : Lingkungan Cempaka Kapal, Desa Kapal Kec. Mengwi, Kab. Badung-----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

/ 1. Bahwa

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga. -----

.Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira pukul 06.30 Wita di Jalan Raya jurusan Denpasar-Tabanan tepatnya di sebelah selatan Simpang Cepaka Kapal Desa Kapal, Kec. Mengwi Kab. Badung saat Saksi sedang berada di Pasar Tanten Br. Cempaka Kapal, Saksi melihat ada seseorang (Sdri. Ni Wayan Alus/korban) berada di seberang jalan hendak menyeberang ke aras pasar Tanten (dari Barat ke Timur) ke tempat Saksi sedang berdiri. --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Bahwa pada saat Sdri. Ni Wayan Alus berjalan menyeberang jalan tersebut tidak memperhatikan arus lalu lintas, dan langsung berjalan ke Timur, namun pada saat yang sama dari arah Selatan menuju ke Utara datang sepeda motor Yamaha Vega R Nopol DK 8286 BS yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam, kemudian sepeda motor Yamaha Vega R Nopol DK 8286 BS yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak Sdr. Ni Wayan Alus.-----

.Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi menolong korban Sdri. Ni Wayan Alus untuk dinaikkan ke atas mobil Pick Up dibawa ke rumah sakit. -----

.Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan cuaca terang, arus lalu lintas tidak terlalu ramai dan keadaan jalan lurus beraspal naik-----

.Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdri. Ni Wayan Alus menderita luka lecet di dahi, lengan dan lutut sedangkan Terdakwa menderita luka lecet di paha sebelah kanan, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 Sdri. Ni Wayan Alus meninggal dunia di rumah sakit. -----

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Kompi A Yonif 741 Tuban, kemudian pada tahun 2003 dimutasi ke Rindam IX/Udayana sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda. -----

.Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa siap-siap akan berangkat kerja dari rumahnya di Pemogan menuju Ma Rindam IX/Udayana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS, Terdakwa ditelephon oleh Dantonnya melalui HP terdakwa, bahwa Terdakwa supaya segera berangkat karena pagi itu Terdakwa dapat tugas jaga 'JAJAR KEHORMATAN 'di Mako Rindam IX/Udayana.

/ 3. Kemudian.....

. Kemudian Terdakwa berangkat Sekira pukul 06.00 Wita. Dengan kecepatan 60 km/jam Saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai helm pengaman serta dilengkapi Sim C umum dan STNK yang masih berlaku. -----

4. Bahwa sekira pukul 06.30 Wita, ketika sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Jalan Raya Kapal jurusan Denpasar-Tabanan tepatnya di BR. Cepaka Kel Kapal, kec. Mengwi, Kab. Badung, tiba-tiba seorang nenek (Sdri. Ni Wayan Alus/korban) melintas/ menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur, melihat hal tersebut kemudian sekira jarak 100 meter Terdakwa membunyikan bel/klakson sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali namun tidak didengar oleh korban Sdri. Ni Wayan Alus dan tetap berjalan sehingga Terdakwa berusaha menghindar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalur sebelah kanan, namun stang kiri sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet perut Sdri. Ni Wayan Alus (korban) hingga korban terjatuh ke aspal sedangkan sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri lalu terpelanting ke depan dan jatuh ke aspal sebelah kiri dari As jalan.

5. Bahwa setelah tabrakan tersebut kemudian Terdakwa bangun dan berlari mengangkat korban dan didudukkan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menanyakan keluarga korban kepada masyarakat yang ada di TKP, setelah itu datang anak korban yang bernama Sdr. I Wayan Yasa (Saksi-I) dan mengambil mobil Pick Up milik Saksi-I sendiri untuk membawa korban ke rumah sakit Kapal bersama Terdakwa, namun karena alat di rumah sakit Kapal tidak memadai maka korban dirujuk ke RSU Sanglah Denpasar. -----

6. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa menderita luka lecet di tangan kanan, bahu kiri bengkak dan paha sebelah kanan terasa sakit, sedangkan korban Ni Wayan Alus pingsan dengan luka memar di kepala betis kaki kiri lecet dan meninggal di RSUP Sanglah sekira pukul 21.00 Wita. -----

.Bahwa saat kecelakaan lalu lintas tersebut, jalan beraspal baik lebar, lurus, kering, dari arah Selatan ke Utara jalan datar, cuaca terang, arus lalu lintas dari arah Selatan kosong sedangkan dari arah Utara tidak begitu ramai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan ini berupa : -----

- a. Surat-surat : -----
- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : YM 0106/V/E 19/VER 1004/2010. -----
 - (satu) lembar surat keterangan kematian An. Ni wayan Alus. -----
- b. Barang-barang : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS.---
 - (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS. -----
 - (satu) buah SIM C An. Kopda I wayan Kokar Wijaya. -----
 - 1 (satu)
 - (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS. -----

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 dengan melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Infanterio di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Kompi A Yonif 741 Tuban, kemudian pada tahun 2003 dimutasi ke Rindam IX/Udayana sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda. –

. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa siap-siap akan berangkat kerja dari rumahnya di Pemogan menuju Ma Rindam IX/Udayana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS, Terdakwa ditelephon oleh Dantonnya melalui HP terdakwa, bahwa Terdakwa supaya segera berangkat karena pagi itu Terdakwa dapat tugas jaga ‘JAJAR KEHORMATAN’ di Mako Rindam IX/Udayana.-----

. Bahwa benar, kemudian Terdakwa cepat-cepat berangkat Sekira pukul 06.00 Wita. Dengan kecepatan 60 km/jam Saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai helm pengaman serta dilengkapi Sim C umum dan STNK yang masih berlaku. -----

. Bahwa benar, sekira pukul 06.30 Wita, ketika sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Jalan Raya Kapal jurusan Denpasar-Tabanan tepatnya di BR. Cepaka Kel Kapal, kec. Mengwi, Kab. Badung, tiba-tiba seorang nenek (Sdri. Ni Wayan Alus/ korban) melintas/menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur, melihat hal tersebut kemudian sekira jarak 100 meter Terdakwa membunyikan bel/klakson sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali namun tidak didengar oleh korban Sdri. Ni Wayan Alus dan tetap berjalan sehingga Terdakwa berusaha menghindari ke jalur sebelah kanan, namun stang kiri sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet perut Sdri. Ni Wayan Alus (korban) hingga korban terjatuh ke aspal sedangkan sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri lalu terpelanting ke depan dan jatuh ke aspal sebelah kiri dari As jalan. -----

. Bahwa benar, setelah tabrakan tersebut kemudian Terdakwa bangun dan berlari mengangkat Sdri. Ni Wayan Alus dan didudukkan di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menanyakan keluarga korban kepada masyarakat yang ada di TKP, tidak berapa lama kemudian datang anak Sdri. Ni wayan Alus yang bernama Sdr. I Wayan Yasa (Saksi-I) dan mengambil mobil Pick Up milik Saksi-I sendiri untuk membawa Sdri. Ni wayan Alus ke rumah sakit Kapal bersama

/. Terdakwa.....

Terdakwa, namun karena alat di rumah sakit Kapal tidak memadai maka Sdri. Ni Wayan Alus dirujuk ke RSU Sanglah Denpasar. -----

.Bahwa benar, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa menderita luka lecet di tangan kanan, bahu kiri bengkak dan paha sebelah kanan terasa sakit, sedangkan korban Ni Wayan Alus pingsan dengan luka memar di kepala, betis kaki kiri lecet dan meninggal di RSUP Sanglah sekira pukul 21.00 Wita. Sesuai Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor ; YM.0106/IV E 19/VER 1004/2010 pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 22.20 Wita jenazah korban Sdri. Ni Wayan. yaitu terdapat luka memar pada lengan atas kanan bagian depan, 8 cm dari puncak bahu, ukuran 1 cm x 1 cm berwarna ungu, luka memar pada punggung tangan kanan, 2 Cm dari pergelangan tangan, ukuran 3,5 cm x 2 cm, berwarna ungu kehitaman, luka-luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, 3 cm dari lutut meliputi area seluas 5 cm x 2 cm, ukuran terbesar 1 cm x 1 cm, ukuran terkecil 0,3 cm x 0,2 cm, luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian dalam, 14 cm dari lutut, ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada punggung kaki kanan bagian dalam 2 cm dari pangkal jari pertama, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut jalan beraspal baik, lebar, lurus, kering dari arah selatan ke utara jalan datar, cuaca terang arus lalu lintas dari arah selatan kosong sedangkan dari arah utara tidak begitu ramai -----

. Bahwa benar, korban Sdr Ni Wayan Alus, sesuai keterangan dari Saksi I Sdr I Wayan Yasa, telah berusia kurang lebih 70 tahun, serta menderita tuli pada pendengaran.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutanannya, Namun mengenai pembuktiannya serta besarnya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan menguraikan dan menentukan tersendiri seperti yang tertera dalam putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : “Setiap orang”-----

Unsur kedua : “Mengemudikan kendaraan bermotor”. -----

Unsur ketiga : “Karena kelalaiannya” -----

Unsur keempat: “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. -----

Menimbang : Mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Mengenai unsur kesatu “**Setiap orang**” dibahas sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap orang** “ dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. -----

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing

/ . Yang

yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang/TNI. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 dengan melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana, setelah lulus ditugaskan di Kompi A Yonif 741 Tuban, kemudian pada tahun 2003 dimutasi ke Rindam IX/Udayana sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda. --

2. Bahwa benar, bagi seluruh anggota TNI selain tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk diri terdakwa.

. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, maupun pada saat disidangkan masih berstatus sebagai militer aktif dan belum pernah diakhiri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh karenanya Terdakwa tunduk pada peradilan militer. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar, Terdakwa sebagai subyek hukum pada saat tindak pidana ini terjadi, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“Setiap orang”** telah terpenuhi. -----

2. Mengenai unsur kedua **“Mengemudikan kendaraan bermotor”** diuraikan sebagai berikut : -----

- Yang dimaksud dengan **“Mengemudikan”** seperti yang tertera dalam Undang-undang lalu lintas adalah, orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat Izin Mengemudi. atau orang yang mengendalikan atau orang yang memegang stang kendali kendaraan bermotor. -----

- Yang dimaksud dengan **“Kendaraan bermotor”** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel . -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 di rumahnya di Pemogan, sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa mendapat telephon dari Dantonnya bahwa Terdakwa pada pagi ini, mendapat tugas “jajar kehormatan” di Marindam IX/Udayana. -----

/ . 2. Bahwa

2. Bahwa benar, sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa cepat-cepat berangkat dengan mengendarai sepeda motor yamaha Vega R dengan Nopol DK 8286 BS dengan kecepatan 60 km/jam. Saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai helm pengaman serta dilengkapi Sim C dan STNK yang masih berlaku. --

3. Bahwa benar, yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS pada saat kejadian kecelakaan di Jalan Raya Kapal Jurusan Tabanan-Denpasar tepatnya di Br Cepaka Kel Kapal KEC Mengwi Kab Badung adalah Terdakwa seorang diri

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Mengemudikan kendaraan bermotor”** telah terpenuhi. -----

3. Mengenai unsur ketiga : **“Karena kelalaiannya”**. -----

Bahwa yang dimaksud dengan **“Karena kelalaiannya”**. Berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku yang dalam hal ini Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam mengemudikan, menjalankan kendaraannya mengemudikan kendaraan atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa kecelakaan itu dapat dihindarinya atau dapat dicegahnya.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa berangkat kerja dari rumahnya di Pemogan Denpasar menuju Ma Rindam IX/Udayana dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS, pada saat akan berangkat oleh Dantonya bahwa Terdakwa segera berangkat karena pada pagi ini Terdakwa dapat tugas "Jajar Kehormatan" di Mako Rindam IX/Udayana.

. Bahwa benar sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa cepat-cepat berangkat dengan sepeda motor yamaha vega R dengan kecepatan 60 km/jam. Saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa memakai helm pengaman serta dilengkapi Sim C dan STNK yang masih berlaku.

3. Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wita, ketika sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di jalan Raya Kapal Jurusan Denpasar-Tabanan tepatnya di Br Cepaka Kel Kapal. Kec. Mengwi Kab. Badung dari arah selatan menuju ke Utara tiba-tiba seorang nenek umur kurang lebih 70 tahun (Sdri. Ni Wayan Alus/Korban) melintas/ menyeberang jalan dari arah Barat ke Timur, melihat hal tersebut kemudian pada jarak sekira 100 meter Terdakwa membunyikan bel/klakson sepeda motor sebanyak 5 (lima) kali namun tidak didengar oleh korban yang menderita tuli sehingga korban tetap menyeberang jalan.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa benar, Terdakwa kemudian berusaha menghindari dengan membanting setang ke kanan, namun stang kiri sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak perut Sdri. Ni Wayan Alus (korban) hingga korban jatuh terpelanting ke aspal.-----

. Bahwa benar setelah setang sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak perut korban kemudian Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan laju sepeda motornya hingga Terdakwa bersama sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS tersebut terpelanting ke depan dan jatuh ke aspal sebelah kiri dari As jalan.

. Bahwa benar setelah Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa cepat-cepat bangun dan berlari menghampiri korban , kemudian Terdakwa bersama Sdr. I Wayan Astika (Saksi-II) mengangkat korban ke pinggir jalan. Setelah anak korban yang bernama Sdr I Wayan Yasa (Saksi-I) datang membawa mobil Pick Up, kemudian Terdakwa bersama Saksi-I dan Saksi-II mengangkat korban ke atas mobil Pick Up, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-I mengajak korban ke rumah Sakit Kapal Badung namun karena peralatan rumah sakit tidak memadai kemudian korban Ni Wayan Alus dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, namun setelah dirawat di IGD RSUP Sanglah sekira pukul 21.00 Wita korban Sdri. Ni Wayan Alus meninggal dunia.-----

6. Bahwa benar, Terdakwa lalai dan kurang hati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya, seharusnya pada saat melihat korban sedang penyeberang jalan Terdakwa mengurangi laju kendaraan sepeda motornya bahkan diusahakan berhenti sejenak untuk memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penyeberang jalan dan tidak hanya membunyikan klakson saja sehingga kecelakaan tersebut dapat dihindari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Karena kelalaiannya”** telah terpenuhi. -----

4. Mengenai unsur keempat : **“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**. -----

Bahwa yang diartikan meninggal dunia atau mati adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.-----

Bahwa unsur ini adalah merupakan bentuk/perwujudan, hasil dari akibat perbuatan ataupun tindakan si Pelaku atau Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (lalai) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

/ . Bahwa.....

1. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut korban yang tertarik sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa yang bernama Ni wayan alus seorang perempuan yang berusia 70 tahun telah meninggal dunia di Rs sanglah denpasar pada tanggal 17 september 2010 pukul 21.00 Wita.

. Bahwa benar sesuai visum et repertum dari RSUP Sanglah denpasar Nomor YM.0106/IV.E19/VER.1004/2010. pada tanggal 17 september 2010 sekira pukul 22.00 wita jenazah korban divisum di instalasi kedokteran Forensik RSUP Sanglah antara lain ; terdapat luka memar pada lengan atas kanan bagian depan, 8 cm dari puncak bahu, ukuran 1 cm x 1 cm berwarna ungu, luka memar pada punggung tangan kanan, 2 Cm dari pergelangan tangan, ukuran 3,5 cm x 2 cm, berwarna ungu kehitaman, luka-luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan, 3 cm dari lutut meliputi area seluas 5 cm x 2 cm, ukuran terbesar 1 cm x 1 cm, ukuran terkecil 0,3 cm x 0,2 cm, luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian dalam, 14 cm dari lutut, ukuran 3 cm x 2 cm, luka lecet pada punggung kaki kanan bagian dalam 2 cm dari pangkal jari pertama, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul. -----

. Bahwa benar, korban yang telah meninggal dunia yang bernama Sdri Ni Wayan Alus adalah orang lain diluar diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat **“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi. ---

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya terlalu kencang sehingga kurang waspada pada saat ada orang lain yang menyeberang jalan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas

/.-Akibat

- Akibat dari perbuatan Terdakwa korban telah meninggal dunia.

- Hal-hal lain yang mempengaruhi terdakwa hingga terjadinya kecelakaan ini, karena terdakwa terburu-buru ingin cepat sampai di kantornya, karena Terdakwa akan mendapat tugas “jajar kehormatan”.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : ---

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. -----

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya. -----

- Terdakwa telah menolong korban membawa kerumah sakit. -----

- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan korban di rumah sakit dan upacara ngaben sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraannya kurang hati-hati sehingga telah menabrak korban yang sedang menyeberang jalan.

- Korban telah meninggal dunia, sehingga menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarganya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----
- Menimbang** : Bahwa selama Terdakwa ditahan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
- a. Surat-surat : -----
- (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : YM 0106/V/E 19/VER 1004/2010. -----
 - /. -(satu)
 - (satu) lembar surat keterangan kematian An. Ni wayan Alus. -----
 - Bahwa surat-surat tersebut adalah benar berkaitan dengan perkara terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
- b. Barang-barang : -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS.---
 - (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS. -----
 - (satu) buah SIM C An. Kopda I wayan Kokar Wijaya. -----
 - (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS.
 - Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak -----
- Mengingat** : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan pasal 14a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu KOPDA I WAYAN KOKAR, NRP. 31980671460677 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“ Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. -----

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maupun hukuman disiplin sebelum masa percobaan yang ditentukan habis. -----

- Dan denda sebesar Rp 300.000,- subsidair 1 (satu) bulan --

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

a. Surat-surat : -----

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah
Nomor : YM 0106/V/E 19/VER 1004/2010. -----

/ 1 (satu)

- (satu) lembar surat keterangan kematian An. Ni wayan Alus.

- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.-----

b. Barang-barang : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS.--

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R DK
8286 BS. -----

- 1 (satu) buah SIM C An. Kopda I wayan Kokar Wijaya. ----

-1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega R DK 8286 BS.

- dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
5.000.- (lima ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI ALIFAH, SH. MH MAYOR CHK (K) NRP. 574652 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO SH MAYOR CHK NRP. 591675 dan M IDRIS, SH MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH MAYOR CHK NRP 522362 serta Panitera SUKADAR, SH LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SITI ALIFAH, SH.MH.
MAYOR CHK (K) NRP 574652

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO SH
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

TTD

M IDRIS, SH
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

TTD

SUKADAR, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya

PANITERA

TTD

SUKADAR, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)